KONSEP PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Herda Sabriyah Dara Kospa

Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Indo Global Mandiri Jl. Jend. Sudirman No. 629 KM.4 Palembang Kode Pos 30129 Email: darabantet@rocketmail.com¹⁾

ABSTRACT

This study aimed to design a concept of sustainable palm oil management that took into account economic, sociopolitical, and environmental aspects using the Agribusiness Partnership approach. The approach used to establish a
concept was using synergic relationships between stakeholders (government, private sector and community) with
considering sustainable natural resource management aspects. The result considered that the concept of agribusiness
partnership in the management of oil palm plantations can be sustainable if it meets three aspects of sustainable
management. From the economic point of view, it can increase community's income. Meanwhile, in terms of social
welfare, it can improve through the equitable distribution of palm oil. Environmental issues can be maintained because
of the synergic cooperation between government, private and community.

Keywords: Sustainable palm oil, Oil Palm Cultivation, Integrated Farming Partnership

1. Pendahuluan

Sulistianawati (2010) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 dalam pasal 27 huruf (a), menjelaskan bahwa pola inti plasma adalah "hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar sebagai inti yang membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasmanya melalui penyediaan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, perolehan penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha".

Kemitraan inti-plasma merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra sebagai plasma. Syarat-syarat untuk kelompok mitra: (1) berperan sebagai plasma, (2) mengelola seluruh usaha budidaya sampai dengan panen, (3) menjual hasil produksi kepada perusahaan mitra, (4) memenuhi kebutuhan perusahan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Di sisi lain Syaratsyarat perusahaan mitra, yaitu: (1) berperan sebagai perusahaan inti, (2) menampung hasil produksi, (3) membeli hasil produksi, (4) memberi bimbingan teknis pembinaan manajemen kepada kelompok mitra, (5) memberi pelayanan kepada kelompok mitra berupa permodalan/kredit, saprodi, dan teknologi, mempunyai usaha budidaya pertanian/memproduksi kebutuhan perusahaan, (7) menyediakan lahan.


Program inti plasma dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit memerlukan keseriusan baik pihak petani selaku plasma yang mendapat bantuan dalam upaya mengembangkan usahanya, maupun pihak inti usaha besar atau menengah yang mempunyai mengembangkan usaha kecil sebagai mitra usaha untuk jangka panjang.

Pola kerjasama kemitraan inti plasma dengan kepemilikan lahan oleh petani, pada umumnya dengan pola kerjasama bagi hasil (profit), menyerahkan seluruh lahan kepada perusahaan inti untuk mendapatkan hak guna usaha (HGU) dan sebagai imbalannya. petani mendapatkan pembagian keuntungan 20% dari total keuntungan pengusahaan kebun kelapa sawit. Dalam perkembangannya, pola inti plasma mengalami penyempurnaan menjadi pola kemitraan terpadu. Pola ini melibatkan beberapa pihak, yaitu (1) Petani/Kelompok Tani atau usaha kecil, (2) Usaha besar atau menengah sebagai perusahaan inti, dan (3) Bank. Hubungan kerjasama antara kelompok petani/petani dengan perusahaan inti, dibuat seperti halnya hubungan antara Plasma dengan Inti di dalam Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR).

Petani merupakan plasma dan perusahaan besar sebagai inti. Kerjasama kemitraan ini kemudian menjadi terpadu dengan keikut sertaan pihak bank yang memberi bantuan pinjaman bagi pembiayaan usaha petani plasma. Menurut Bank Indonesia, 1997 dalam Sulistianawati, 2010), pola kemitraan terpadu memiliki prinsip-prinsip berikut:

- a. Hubungan bisnis antara usaha besar dan usaha kecil yang bermitra memiliki keterkaitan.
- b. Kemitraan atas dasar hubungan bisnis yang menguntungkan.
- c. Adanya unsur pembinaan dan pengembangan oleh usaha besar dan bank untuk usaha kecil.
- d. Adanya komitmen dan rasa kebersamaan antara pihak-pihak yang bermitra.
- e. Hak dan kewajiban masing-masing mitra diatur dalam Nota Kesepakatan Bank dengan usaha besar dan usaha besar dengan usaha kecil, atau Bank dengan usaha besar dan usaha kecil.

Mekanisme Program Kemitraan Terpadu dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Mekanisme Program Kemitraan

Mekanisme program kemitraan terpadu (Banl Indonesia, 2008 dalam Sulistianawati, 2010)

A. Tujuan

Perkembangan agroindustri kelapa sawit sangat menarik untuk dicermati. Di satu pihak perkembangan ini membawa pengaruh positif terutama pada meningkatnya penghasilan petani kelapa sawit dan pengusaha yang terlibat dalam agroindustri ini, tetapi di pihak lain banyaknya masalah-masalah negatif yang muncul seperti masalah sengketa tanah, masalah kerusakan lingkungan akibat pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit hingga isu pengaruhnya terhadap pemanasan global (Kurniawan, 2012).

Hingga November 2011, pihak Sawit Watch (2011) sedang menangani 663 konflik lahan antara masyarakat dengan perkebunan sawit di Indonesia yang melibatkan 135 perusahaan milik negara maupun swasta yang terbesar di 20 provinsi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kartodihardjo dan Supriono (2000), semua perkebunan sawit di Sumatra Selatan yang berjumlah 81 perkebunan menghadapi konflik pertanahan dengan masyarakat lokal. Konflik tersebut bisa disebabkan oleh banyak hal, mulai dari konflik tanah hingga konflik lingkungan.

Media Pertanian (2003) memaparkan bahwa dengan banyaknya konflik tersebut di lapangan, dibutuhkan pola yang tepat yang dapat mensinergikan semua pihak yang terlibat dalam kemitraan yaitu pola

Kelembagaan	Three Aspects of Sustainable Resources Management														
	Economy					Socio-Politic					Environment				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Pemerintah															
Nasional															
Propinsi															
Kabupaten/Kota															
Sektor Swasta															
Masyarakat															
4. Multi-lateral															
Bilateral															
Internasional															
Regional															

Ketarangan:


- 1 Macro economic
- 2 Sectoral
- 3 Services
- 4 Poverty and Equal distribution
- 5 Convency
- 6 Democratization
- 7 Decentralization
- 8 Demography9 Civil Society
- 10 Government
- 11 Natural resource
- 12 Pollution
- 13 Urban
- 14 Rural
- 15 Consumen needs

kemitraan yang bersifat produktif. Selain itu, menurut Anonim (2010), pengembangan sumberdaya alam juga harus memperhatikan berbagai aspek kehidupan seperti peningkatan kemakmuran serta kesejahteraan penduduk dalam bidang ekonomi, serta memperhatikan kelangsungan ekologi, salah satunya memperhatikan konservasi lahan dan air serta menghargai sistem sosial budaya daerah.

Makalah ini disusun untuk membentuk suatu pengelolaan perkebunan kelapa sawit konsep memperhatikan berkelanjutan aspek-aspek yang ekonomi, sosial-politik, dan lingkungan dengan menggunakan pendekatan agribisnis kemitraan (Agribusiness Partnership). Pendekatan yang digunakan untuk membentuk suatu konsep tersebut adalah melihat pola hubungan yang sinergi antara pelaku usaha (sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat) dengan aspek pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

2. Pembahasan

Conway (1986) menyatakan bahwa terdapat empat properti agroekosistem berkelanjutan yaitu produktivitas, stabilitas, sustainabilitas, dan ekuitabilitas. Beranjak dari ke empat ukuran agroekosistem tersebut, penulis mencoba menguraikan konsep pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Melalui identifikasi aspek ekonomi, sosial-politik, dan



GAMBAR 2. Lowchart Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perkebunan Kelapa Sawit Inti-Plasma

ekologi, pembangunan perkebunan kelapa sawit diharapkan tidak hanya memiliki produktivitas dan stabilitas yang tinggi, tetapi juga mengedepankan rasa kesetaraan dan nilai-nilai kearifan lokal yang tinggi terhadap lingkungan.

A. Aspek Ekonomi

1). Kebijakan Fiskal dan Moneter

Pada ekonomi makro, pemerintah mengatur berbagai kebijakan fiskal, moneter dan perdagangan. Kebijakan yang telah ada misalnya undang- undang Nomor I Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Dalam reformasi bidang investasi dan deregulasi, Pemerintah telah mencabut peraturan yang membatasi kepemilikan investor asing sampai dengan 49% dari perusahaan yang telah terdaftar pada pasar modal dan menerbitkan Keputusan Presiden mengenai Daftar Negatif Investasi (DNI) yang direvisi dengan penyederhanaan dan pengurangan jumlah bidang usaha yang tertutup bagi investor. Selain itu akan dikeluarkan Keputusan Presiden mengenai bidang kegiatan yang akan di cadangkan untuk usaha kecil serta kegiatan dengan pola kemitraan antara usaha kecil dan usaha menengah dan besar. Sejalan dengan paket IMF, Pemerintah telah mencabut pembatasan investasi asing dalam perkebunan kelapa sawit, pembatasan dalam perdagangan eceran dan perdagangan besar.

Guna lebih memantapkan upaya reformasi ekonomi, khususnya di bidang investasi, Pemerintah sedang menyiapkan untuk mengganti Undang-undang No.1 tahun 1967 tentang PMA dan Undang-undang No.6 Tahun 1968 tentang PMDN menjadi satu Undang-undang Penanaman Modal. Dengan adanya Undang-undang yang baru ini maka perlakuan yang sangat berbeda terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di minimalkan pada batasan perbedaan teknisadministratif meskipun tetap mengacu dan selalu berorientasi kepada upaya penyederhanaan mekanisme dan prosedur penanaman modal.

2). Kebijakan Perdagangan

Potensi Industri Kelapa Sawit masih memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan. Peluang ini di dorong dengan besarnya permintaan minyak kelapa sawit dunia beserta produk turunannya. Sedangakan dari sisi produsen seperti hanya Indonesia, peluang untuk mengembangkan industri ini sangat besar mengingat masih tersedianya lahan yang bisa dijadikan area perkebunan. Namun hal tersebut berlakunya berbagai perjanjian perdagangan bebas yang mengharuskan negara untuk berkompetisi munculnya berbagai hambatan non-tarif. Selain itu, yakni berkenaan dengan peningkatan luas areal dan minyak sawit di produksi Indonesia memunculkan yang memunculkan isu negatif terhadap pembangunan kelapa sawit kemudian dikaitkan dengan kerusakan lingkungan yang berakibat negatif pada perubahan iklim. Isu ini kemudian tak pelak menjadi hambatan bagi produk kelapa sawit Indonesia untuk memasuki pasar dunia seperti halnya produk ekspor Indonesia ke Uni Eropa. Sedangkan faktor internal, isu lingkungan seperti konversi lahan yang dianggap merusak hutan.

Menghadapi hal – hal tersebut pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkebunan bekerjasama dengan Bappenas membuat suatu road map pengolahan Industri Kelapa Sawit yang memuat strategi dan kebijakan pembangunan kelapa sawit secara keseluruhan (Parongko, 2012). Kebijakan mengenai perdagangan kelapa sawit juga tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan No.67/2010 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar CPO ditentukan setiap bulannya berdasarkan harga referensi yang dihitung dari rata-rata harga CPO internasional. Kementrian Pertanian juga membuat kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19//Permentan/OT.140/3/2011 Pedoman tentang Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesia Sustainable Palm Oil/Ispo).

3). Sektor Pertanian

Perkebunan kelapa sawit memiliki potensi besar sebagai penghasil sumber bahan pakan ternak sapi untuk mendukung pengembangan pusat pembibitan dan Penggemukan sapi di perkebunan kelapa sawit (Umar, 2009) Bagi agribisnis kelapa sawit, lembaga riset/penelitian dan pengembangan berperan sangat strategis dalam mendukung implementasi kebijakan dan program pengembangan demi kelanjutan industri kelapa sawit di Indonesia (Goenadi, 2005). Agar diperoleh manfaat yang optimal dalam pembangunan agribisnis kelapa sawit nasional, maka kebijakan pengembangan agribisnis kelapa sawit nasional pada periode 2005-2010 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Peningkatan Produktivitas dan Mutu Kelapa Sawit.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tanaman serta mutu kelapa sawit secara bertahap, baik yang dihasilkan oleh petani pekebun maupun perkebunan besar. Penerapan kebijakan peningkatan produktivitas dan mutu kelapa sawit dapat ditempuh melalui program: peremajaan kelapa sawit, pengembangan industri benih yang berbasis teknologi dan pasar, peningkatan pengawasan dan pengujian mutu benih, perlindungan plasma nutfah kelapa sawit, pengembangan dan pemantapan kelembagaan petani.

2. Pengembangan Industri Hilir dan Peningkatan Nilai Tambah Kelapa Sawit.

Kebijakan ini dimaksudkan agar ekspor kelapa sawit Indonesia tidak lagi berupa bahan mentah (CPO), tapi dalam bentuk hasil olahan, sehingga nilai tambah dinikmati di dalam negeri dan penciptaan lapangan kerja baru.

Secara umum sektor industri minyak sawit (CPO) Indonesia yang dihasilkan dari perkebunan besar negara, perkebunan besar swasta dan perkebunan rakyat memiliki peranan yang cukup besar dalam menghasilkan minyak sawit (CPO), di mana dari masing-masing perkebunan dari tahun 1994-tahun 2000 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 1994 untuk perkebunan rakyat sebesar 839.334 ton-tahun 2000 mencapai 1.597.539 ton dm perkebunan besar negara dari tahun 1994 sebesar 1.571.501 ton-tahun 2000 mencapai sebesar 1.923.91 6 ton sedangkan bagi perkebunan besar swasta pada tahun 1994 sebesar 1.597.227 ton, tahun 2000 sebesar 2.749.456 ton. Selain itu, juga dilihat dari total produksi minyak sawit (CPO) dunia untuk pangsa produksi minyak sawit (CPO) Indonesia dalam ha1 ini sebesar 29,2% (Abidin,

4). Kemiskinan dan Pemerataan

Studi kasus pada penelitian Syahza (2005) mengemukakan bahwa tingkat pertumbuhan kesejahteraan petani kelapa sawit di Riau pada tahun 1995 sebesar 0,49 yang berarti tingkat pertumbuhan kesejahteraan hanya meningkat sebesar 0,49 persen. Tahun 2003 indek pertumbuhan kesejahteraan petani kelapa sawit meningkat menjadi 1,72. Maka dari penelitian tersebut dapat dikatakan aktivitas pembangunan perkebunan kelapa sawit memberikan pengaruh eksternal yang bersifat positif atau bermanfaat bagi wilayah sekitarnya. Manfaat kegiatan perkebunan ini terhadap aspek ekonomi pedesaan, antara lain :

- Memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha;
- 2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar; dan
- 3) Memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah (Syahza, 2005).

Prospek perkebunan kelapa sawit rakyat dikatakan baik bila dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. meningkatkan kesejahteraan diperlukan Untuk peningkatan produktivitas, sehingga produksi meningkat. Namun bila tidak diikuti oleh perbaikan harga yang diterima petani tentulah pendapatannya tidak optimal. Untuk mendapatkan harga yang baik sesuai dengan mekanisme pasar maka diperlukan kulaitas buah yang baik. Untuk mengatasi hal tersebut peranan koperasi sangat dibutuhkan. Pada daerah Sumatera Utara peran koperasi membantu dalam hal pengembangan kelapa sawit perkebunan rakyat.

Peran Pemerintah Daerah seharusnya mulai membangun komitmen yang kuat terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di daerah dan merangkul *stakeholders* non pemerintah yang diharapkan dapat memberikan inisiatif yang kreatif, inovatif dan adoptif terhadap perumusan dan pelaksanaan program.

5) Kesepakatan Global dan Regional

Pada Ruang lingkup global Sustainable Palm oil menjadi isu yang sangat penting. Tuntutan untuk memproduksi Sustainable Palm oil (minyak sawit berkelanjutan) datang dari konsumen, industri, pembeli dan lembaga non pemerintah (ngo) melihatnya dari lingkungan dan sosial. Dalam rangka memperkuat daya saing minyak nabati selain minyak sawit, stakeholders minyak nabati lain dimotori oleh LSM lingkungan dan sosial dalam kerangka RSPO mengembangkan hambatan teknis bagi minyak kelapa sawit. Alasannya adalah peningkatan luas areal kelapa sawit diklaim sebagian berasal dari konversi hutan alam dan lahan gambut yang berpengaruh terhadap perubahan iklim global. Minyak kelapa sawit menghadapi hambatan teknis perdagangan melalui pemberlakuan prinsip dan kriteria pembangunan berkelanjutan, sementara hal yang sama tidak berlaku untuk minyak nabati lain (minyak rapeseed, kedelai dan lainnya). Akibatnya, persaingan antar minyak nabati menjadi tidak sesuai ketentuan WTO yang menerapkan tarif impor.

Salah satu program pemerintah yang dirancang untuk pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan adalah Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). ISPO Merupakan *guidance*/pedoman pengembangan Kelapa Sawit berkelanjutan Indonesia yang didasarkan kepada Peraturan Perundangan yang berlaku di Indonesia,

Sebagai penjabaran dari Amanat UUD 1945. Amanat tersebut terdapat pada amandemen ke 4 UUD 1945 pasal 3 ayat (4): "Perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi, dengan prinsip kebersamaan, efisensi, berkeadilan, Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi nasional.

Tujuan ditetapkannya ISPO diantaranya untuk memposisikan pembangunan kelapa sawit sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi Indonesia, Memantapkan sikap dasar bangsa Indonesia untuk memproduksi minyak kelapa sawit berkelanjutan, dan mendukung komitmen Indonesia dalam pelestarian Sumber Daya Alam dan fungsi lingkungan hidup. Adapun prinsip dan Kriteria ISPO (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2011) meliputi:

- 1) Sistem perizinan dan manajemen perkebunan;
- 2) Penerapan pedoman teknis budidaya dan pengolahan kelapa sawit;
- 3) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- 4) Tanggung jawab terhadap pekerja;
- 5) Tanggung jawab Sosial dan komunitas;
- 6) Pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat;
- 7) Peningkatan usaha secara berkelanjutan.

B. Aspek Sosial-Politik

1. Desentralisasi

Desentralisasi diberlakukan setelah keluarnya UU Otonomi Daerah No. 22 tahun 1999 mengenai kewenangan-kewenangan yang diserahkan ke daerah dan yang diserahkan ke pusat. Awalnya, desentralisasi diberlakukan untuk memutus praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dan memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengelola kekayaan alam yang dimilikinya secara mandiri. Apabila tujuan awal ini tercapai, maka pembangunan berkelanjutan terutama keberlanjutan sosial dibidang perkebunan kelapa sawit dapat tercapai. kenyataannya, desentralisasi justru menimbulkan masalah sosial yang lebih komplek, diantaranya bersangkutan dengan kohesi sosial, masyarakat adat dan pemilikan SDA. Oleh karena itu perlu adanya usaha-usaha untuk meminimalisir masalah tersebut, diantaranya:

a. Kohesi sosial

Kohesi sosial adalah nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat yang memperkuat kesatuan dan interaksi sosial dalam masyarakat. Seiring dengan pembukaan perkebunan kelapa sawit disuatu daerah, Kohesi sosial didaerah tersebut semakin terkikis. Usaha yang dapat dilakukan adalah mengadakan suatu kegiatan antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat guna menggali dan memperkuat nilai-nilai sosial yang berlaku dimasyarakat untuk memperkuat rasa solidaritas dalam masyarakat dan menghilangkan gap yang muncul setelah adanya industri perkebunan kelapa sawit di daerah tersebut.

b. Masyarakat adat

Fakta yang terjadi sekarang ini, Masyarakat adat yang tinggal disekitar lokasi perkebunan kelapa sawit

seringkali terabaikan hak-nya sebagai manusia oleh perlakuan pengusaha perkebunan. Agar keberlanjutan sosial dalam usaha mencapai pembangunan berkelanjutan dalam bidang perkebunan kelapa sawit dapat tercapai, usaha yang perlu dilakukan antara lain:

- Pemerintah dan perusahaan perlu memperhatikan keberadaan masyarakat adat yang ada di sekitar lokasi perkebunan kelapa.
- Membuat kesepakatan yang berkekuatan hukum antara pengusaha perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat adat yang dimoderatori oleh pemerintah, dengan harapan dapat mengakomodir hak-hak masyarakat adat dan kebutuhan pengusaha perkebunan.

c. Pemilikan SDA

Akibat dari desentralisasi adalah terjadinya dualisme dalam pemilikan SDA(lahan). Pemerintah pusat maupun daerah sama-sama merasa memiliki SDA ini, sehingga seringkali terjadi benturan antara peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Salah satu upaya yang diharapkan dapat meminimalisir dampak ini adalah dengan mengembalikan pemilikan SDA ke Kementrian ESDM sebagai regulator pusat.

2. Kependudukan

Salah satu indikator pada aspek sosial politik adalah kependudukan (demography), untuk mencapai keberlanjutan pada pembangunan perkebunan kelapa sawit, maka pemerintah selaku pemegang kebijakan dan perusahaan selaku pengembang harus benar-benar memperhatikan masyarakat khususnya masyarakat vang terkena dampak langsung dari industri perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan paradigma lama yang menyatakan bahwa Masyarakat di sekitar perkebunan cenderung diabaikan, maka dengan adanya sistem keberlanjutan perkebunan kelapa sawit paradigma lama tersebut harus mengarah pada paradigma baru bahwa masyarakat sudah merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari kegiatan usaha dan merupakan "tanggung jawab" sosial dari perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Salah satunya dengan mengimplementasikan CSR melalui program community development. Berikut ini merupakan faktor yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat setempat, diantanranya:

a. <u>Kesehatan</u>

Sebagai dampak yang ditimbulkan dari proses pembangunan perkebunan kelapa sawit, akan ada beberapa kondisi dimana lingkungan akan mengalami suatu perubahan yang akan menyebabkan ketidak stabilan kondisi kesehatan masyarakat, hal tersebut harus benar-benar dipahami oleh perusahaan sebagai acuan untuk melakukan pencegahan atas kondisi tersebut dengan membangun fasilitas kesehatan yang memadai bagi masyarakat setempat sudah menjadi kewajiban pengelola perkebunan sebagai aplikasi dari CSR. Keputusan Kepala Bapedal No. KEP-

124/12/1997 Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Kajian aspek kesehatan untuk studi AMDAL mengacu pada peraturan ini.

b. Pendidikan

Sebagai perwujudan dari CSR, sektor swasta juga harus menyediakan sarana pendidikan seperti sekolah, perpustakaan, pelatihan bagi masyarakat setempat. Pendidikan di daerah perkebunan kelapa sawit yang akan dibangun biasanya tertinggal, untuk itu ini saatnya untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar sehingga dapat memperbaiki kualitas pendidikan di daerah.

c. Kesempatan kerja

Bagian yang sangat penting dari *community* development adalah kebijakan perusahaan untuk memberikan prioritas pekerjaan kepada warga masyarakat setempat dan penyelenggaraan pelatihan guna meningkatkan kemampuan dan ketrampilan mereka (IFC, 2000: 18-9)

d. Mobilitas

Tidak adanya pengakuan pemerintah terhadap hak-hak masyarakat adat atas wilayah hidup mereka menyebabkan pemberian wilayah konsesi dengan semena-mena tanpa ada persetujuan dari masyarakat. Kelompok masyarakat harus terusir dan kehilangan sumber-sumber kehidupannya, baik akibat tanah yang dirampas mapun akibat tercemar dan rusaknya lingkungan akibat limbah operasi perkebunan. Peran perusahaan perkebunan dalam pengaturan wilayah sangat dominan layaknya pemerintah. Jangan sampai lahan penduduk menjadi tergeser karena adanya proyek perkebunan yang menjadikan penduduk berpindah ke tempat lain.

3. Kemasyarakatan

a. Organisasi Kemasyarakatan

Peran organisasi kemasyarakatan sangat penting sebagai wadah bagi masyarakat adat dalam meyalurkan aspirasi melalui kegiatan musyawarah. Harmintarti, Sri dan Mardiya (2011) menyatakan bahwa beragam organisasi kemasyarakatan yang dapat dibentuk oleh masyarakat lokal dalam satu wadah berupa yayasan dengan berbagai kegiatan seperti: Bina Lingkungan Keluarga (BLK), PKK, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga, Sejahtera (UPPKS), Kelompok Pengajian/Keagamaan, Kelompok Seni/Budaya, Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja, Karang Taruna, Kelompok Tani baik kelompok tani ternak, ikan maupun pertanian, Kelompok Simpan Pinjam (Pra Koperasi).

Organisasi ini diharapkan dapat memiliki fungsi yang strategis dalam masyarakat, mulai dari fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi melindungi, dan fungsi reproduksi, hingga fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi pembinaan lingkungan. Melalui organisasi kemasyarakatan ini diharapkan komunikasi yang terjalin dengan perusahaan dapat bersifat *bottom-up* dan mempermudah stakeholder dalam mensosialisasikan program-programnya.

b. Organisasi Buruh

Pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia sering kali di jadikan sebagai sarana pembukaan lapangan pekerjaan. Dapat di akui bahwa sekitar 3 juta penduduk Indonesia bekerja di kebun kelapa sawit. Seiring dengan ini, terdapat berbagai persoalan yang dihadapi buruh sawit ini. Persoalan yang paling penting di sektor buruh adalah masalah layanan dari pihak perusahaan. Masalah layanan ini mencakup semua hal mulai dari perlakuan terhadap buruh dengan upah, jaminan kesehatan, layanan perumahan, layanan sosial dan layanan untuk jaminan hidup ke depan. Temuan lapang menunjukkan bahwa gaji berbagai buruh di perkebunan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, dimana rata-rata didapatkan gaji buruh kurang lebih 900-an ribu. Implikasinya buruh melakukan sesuatu hal yang dapat memberatkan posisi buruh di depan hokum (SPKS, 2012).

Berdasarkan hal tersebut, Pengelola perkebunan harus memfasilitasi terbentuknya Serikat Pekerja dalam rangka memperjuangkan hak-hak karyawan / buruh. Kehadiran SP/SB di perusahaan dilindungi oleh undang-undang. Hal ini telah diatur dalam undang-undang. Pasal 5, UU No. 21/2000 menyebutkan:

- 1. Setiap pekerja /buruh berhak membentuk dan menjadi anggota SP/SB.
- 2. SP/SB buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh (Anonim, 2010)

Salah satu serikat pekerja atau buruh tani kelapa sawit adalah Perwakilan Buruh Kelapa Sawit yang berjuang untuk keadilan, kemandirian dan kesejahteraan buruh di dalam perkebunan kelapa sawit. Organisasi ini selalu aktif dan terlibat di dalam pertemuan tahunan RSPO untuk menyampaikan persoalan buruh kelapa sawit di Indonesia.

c. Organisasi Non-pemerintah

dalam Globalisiasi bentuk perdagangan internasional, investasi dan privatisasi, mendorong laju ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Perkebunan kelapa sawit menghasilkan komoditas makanan yang penting bagi pasar nasional dan internasional dan membuka lapangan pekerjaan serta keuntungan bagi perdagangan berbagai perusahaan dan bank. Namun, pembangunan perkebunan kelapa sawit juga menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, ketidaksetaraan sosial. deforestasi. degradasi lingkungan hidup, konflik sosial, dan lain sebagainya.

Konflik-konflik tersebut mendorong lahirnya berbagai LSM di Indonesia, baik lokal maupun internasional, yang pro terhadap petani antara lain Walhi, Save Our Borneo, SPKS (Serikat Petani Kelapa Sawit), dan SPI (Serikat Petani Indonesia). Salah satu

LSM yang paling gencar memantau kinerja dan perkembangan perkebunan kelapa sawit adalah Sawit Watch. Sejak 1998, Sawit Watch telah terhubung lebih dari 50 mitra lokal yang menangani langsung lebih dari 40.000 kepala keluarga terkena dampak perkebunan kelapa sawit diseluruh Indonesia. Sampai dengan tahun 2011 anggota Sawit Watch berjumlah 135 orang. Anggota-anggota tersebut tersebar utamanya di Indonesia terdiri pekebun, buruh kebun, masyarakat adat, aktivis ornop, wakil rakyat , guru, dan pengajar di perguruan tinggi.

Sawit Watch dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan perubahan sosial bagi petani, buruh, dan masyarakat adat/lokal menuju keadilan ekologis. Berbagai Kegiatan yang dilakukan oleh Sawit Watch antara lain:

- Melakukan kajian terhadap kebijakan dan hukum yang berkaitan pengelolaan perkebunan besar kelapa sawit dan dampaknya terhadap petani, buruh dan masyarakat adat
- 2. Memantau praktek-praktek pembangunan perkebunan kelapa sawit serta aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan dan lembaga keuangan pemberi kredit.
- 3. Membangun ekonomi alternatif atas model perkebunan kelapa sawit skala besar.
- 4. Memfasilitasi terbangunnya resolusi konflik akibat pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit skala besar
- Mendorong terjadinya perubahan kebijakan yang berpihak kepada petani, buruh dan masyarakat adat.

4. Pemerintahan

Pemerintah daerah memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- 1. Pemerintah provinsi bertugas dan berkewajiban memfasilitasi penumbuhkembangan kelembagaan petani peserta, penyiapan petugas pendamping, dan skema penyediaan kredit dari bank;
- Pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berkewajiban memfasilitasi perizinan usaha perkebunan pembina, serta menyediakan lahan pengembangan kebun mitra di luar ijin usaha perkebunan pembina, minimal 20 persen dari luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan pembina, dengan kualitas lahan yang setara;
- Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berhak mengawasi, mengevaluasi, dan membina pemanfaatan perizinan perkebunan telah diberikan kepada perusahaan perkebunan pembina, dan apabila diperlukan dapat perizinan mencabut tersebut berdasarkan ketentuaan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Agar pembangunan berkelanjutan sosial dibidang perkebunan kelapa sawit tercapai, maka prinsip-prinsip diatas harus betul-betul dipahami dan dilaksanakan, namun selain penerapan *good governance* ada

Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam usaha mencapai keberlanjutan sosial dibidang perkebunan kelapa sawit antara lain:

a. Reformasi hukum

Ditinjau dari konflik yang muncul, konflik dalam perkebunan sawit selama ini di akibatkan sekumpulan kebijakan yang mengatur tentang perkebunan sawit mayoritas berpihak pada perusahaan besar. Perlu kita ketahui bahwa usia perkebunan kelapa sawit di Indonesia sudah satu abad dan sepanjang waktu tersebut di kuasai oleh perusahaan besar. Baru terjadi pada tahun 1980 an, petani menjadi bagian dari perkebunan sawit tersebut dengan sistem kemitraan yang ada hingga saat ini. Tentunya perusahaan besar telah mewarisi dan menciptakan konflik yang berkepanjangan dengan masyarakat selama satu abad sudah seharusnya diwujudkan tatakelola perkebunan yang memandirikan petani. Dengan memandirikan petani sawit adalah salah satu upaya untuk mencegah berbagai persoalan di dalam perkebunan. Namun saat ini, belum ada tanda-tanda menuju terwujudnya hal tersebut di akibatkan oleh makin terus menerusnya negara memunculkan kebijakan yang kontra dengan misi petani sawit.

b. Korupsi

Firdaus (2012) menyatakan bahwa praktik korupsi adalah salah satu penyebab utama terjadinya konflik tanah di kebun sawit. Sebab, dengan korupsi, segala aturan hukum yang difungsikan untuk mengatur usaha kebun sawit agar berjalan sesuai aturan dikesampingkan.

Korupsi di kebun sawit umumnya terjadi karena investor ingin menghindari beban pemenuhan syarat administratif yang diatur peraturan perundang-undangan. Izin prinsip investasi, izin lokasi, analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), hak guna usaha (HGU), dan izin usaha perkebunan (IUP) merupakan dokumen yang harus dimiliki perusahaan kebun sawit yang syaratnya ditentukan secara ketat. Inisiatif perbuatan korupsi bisa bermula dari pengusahanya, pejabat publiknya, atau kemufakatan jahat dari keduanya.

Secara hukum, berbagai perizinan untuk usaha kebun sawit diberikan dengan syarat-syarat ketat. Ketat dalam arti bila salah satu syarat tidak dipenuhi, izin tak dapat diterbitkan. Dalam Peraturan Kepala BPN No 2/1999 tentang Izin Lokasi, misalnya, untuk mendapatkan izin lokasi harus memenuhi berbagai syarat. Di antaranya, lokasi harus sesuai rencana tata ruang wilayah, sudah punya izin prinsip penanaman modal, dilengkapi pertimbangan teknis aspek yuridis dan fisik tanah, serta harus ada forum konsultasi dengan masyarakat yang tanahnya masuk dalam areal izin lokasi.

Ada beberapa usaha yang bisa dilakukan untuk memutus atau mempersempit peluang terjadinya korupsi yang umum dilakukan oleh para pemegang kekuasaan. Antara lain:

 Menindak tegas setiap pelaku KKN dengan menerapkan hukuman yang tegas dan jelas tanpa pandang bulu (siapapun pelakunya diberikan sangsi sesuai dengan hukum yang berlaku) dengan harapan tindakannya tidak terulang dan memberikan efek jera bagi yang lain.

 Memperpendek urutan birokrasi dalam pengeluaran ijin usaha. semakin pendek urutan birokrasi, maka pengawasan akan semakin mudah dilakukan dan kesempatan untuk korupsi semakin tipis.

c. Korporasi

Korporasi akan menjadi lebih manusiawi, lebih menghormati hak-hak masyarakat adat, lebih mengedepankan prinsip Free, Prior, Informed Consent dalam aktifitasnya, lebih menghargai Hak Asasi manusia. Dan kepercayaan itu terus meningkat ketika digagas sebuah forum yaitu RSPO yang memiliki tujuan yaitu mempromosikan penggunaan dan produksi minyak sawit berkelanjutan.

RSPO atau Roundtable Sustainable Palm Oil adalah sebuah forum yang didirikan oleh para pihak yang berkepentingan terhadap minyak sawit. Dengan tujuan agar RSPO bisa membangun standar yang dapat mendorong industri kelapa sawit lebih ramah lingkungan dan menghormati hak-hak masyarakat lokal serta hak masyarakat adat.

Agar RSPO ini tidak hanya menjadi sebuah kesepakatan bersama tanpa adanya implementasi, maka para pihak yang berkepentingan terhadap minyak sawit harus betul-betul konsisten melaksanakan semua aturan yang tertuang di dalam naskah RSPO.

d. BUKD (Badan Usaha Kemitraan Daerah)

Risadi (2012) Kondisi di atas telah memaksa perjuangan memperkuat posisi Desa dan Pemerintah Desa harus terus dilakukan. Beberapa upaya dengan menghadirkan Undang-undang tentang merupakan langkah strategis. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau diganti dengan istilah Badan Usaha Kemitraan Daerah (BUKD) dalam kaitannya dengan agribusiness partnership merupakan upaya memperkuat kelembagaan perekonomian desa. Melalui pembentukan BUKD ini menjadi langkah awal yang perlu terus didorong.

Sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Desa memiliki wewenang membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dapat melakukan usaha jasa keuangan dan usaha di sektor riil. BUMDes memiliki kesempatan untuk mengelola aset desa seperti: pasar, kawasan pariwisata, air bersih, dan listrik perdesaan.

Kelembagaan Badan Usaha Kemitraan Daerah (BUKD) pihak plasma yang menjadi motor transaksi dan negosiasi dalam proses peningkatan aktifitas ekonomi (monetisasi) suatu desa binaan. Selain itu, Keterbagian nilai tambah bagi setiap mitra pekebun dimana peran BUKD memudahkan petani mitra ikut menjadi pesaham yang terlayani secara adil jika agroindustri hilir mulai diusahakan oleh investor.

Diharapkan, BUKD akan mampu menjadi jembatan penghubung antara Pemerintah Desa dengan masyarakat dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan mengelola potensi desa untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Pengusaha (swasta dan BUMN) dapat menjadikan BUMDes sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility) atau PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) yang saat ini sudah banyak dilakukan.

ISSN PRINT : 2338-6762

ISSN ONLINE: 2477-6955

C. Aspek Lingkungan

Salah satu persyaratan dalam pengolahan Sumber daya alam yang berkelanjutan adalah mempertahankan fungsi sumber daya alam sebelumnya, selain itu harus juga mempunyai kriteria *Eco-Efficiency* yang bermakna Efiesien baik itu secara ekonomi maupun secara ekologi. Pengolahan Pabrik Kelapa Sawit yang baik dan berkelanjutan harus memperhatikan aspek lingkungan, sumber daya yang diantaranya sumber daya lahan, air, hutan dan keanekaragaman hayati. Sehingga dapat meminimalisir terjadinya pencemaran udara, air dan tanah akibat dari pengolahan kelapa sawit yang tidak memperhatikan aspek-aspek ekologi.

1). Sumber Daya Alam

Pengolahan Kelapa Sawit berkelanjutan harus memperhatikan Sumber daya alam daerah sekitar. Baik itu sebelum pengolahan, ketika pembukaan lahan maupun ketika pengolahan sedang berjalan.

a. Sumber Daya Lahan dan Hutan

Menurut Road Map pengembangan industri sawit, pada tahun 2020 ditargetkan produksi minyak sawit Indonesia sebesar 30 Juta ton CPO/tahun dari sekitar 10,7 juta Ha lahan. Sedangkan pada tahun 2009, produksi minyak sawit sebesar 20,6 juta ton/tahun dari jumlah lahan 7,32 Juta Ha kebun sawit. Melihat rencana pemerintah yang akan terus mengembangkan industri sawit, maka konversi lahan dan akan masih akan terus terjadi karena masih ada sekitar penambahan 3 Juta Ha sampai tahun 2020.

Perluasan lahan yang akan terjadi harus dimanage sebaik mungkin, dimana ekspansi lahan harus memperhatikan perundangan yang berlaku. Memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik itu Propinsi maupun kabupaten/kota. Wilayah lahan yang boleh dijadikan untuk area perkebunan bukan Hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT).

Pengelola perkebunan harus memastikan bahwa lahan perkebunan yang digunakan bebas dari sengketa dengan masyarakat / petani sekitarnya. Apabila terdapat sengketa maka harus diselesaikan secara musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan sesuai dengan perundangan yang berlaku namun bila tidak terjadi kesepakatan maka penyelesaian sengketa lahan harus menempuh jalur hukum.

Pengelola perkebunan kelapa sawit juga harus memperhatikan konservasi lahan dan menghindari erosi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelola

perkebunan berkewajiban untuk melakukan konsevasi kawasan dengan potensi erosi yang tinggi serta mengelola perkebunan dengan erosi tinggi sebaik mungkin sehingga tidak menimbulkan erosi.

b. Sumber Daya Air

Kelapa sawit merupakan tanaman yang "rakus" air, sehingga dengan adanya kebun kelapa sawit dikhawatirkan sumber daya air di sekitarnya menjadi rusak. Selain itu dikhawatirkan air permukaan tercemari oleh insektisida, pestisida, dll yang disebabkan oleh intensifikasi kebun sawit. Oleh karena itu pengelola kelapa sawit harus menjaga sumber daya air yang terdapat dikawasan konservasi supaya tidak rusak. Selain itu supaya tidak merusak air permukaan yang ada di sungai-sungai, kawasan 20-30 m dari DAS tidak boleh ditanami kebun sawit.

c. Keanekaragaman hayati

Dengan semakin banyaknya konversi lahan dan hutan akan semakin terjadi penurunan keanekaragaman hayati yang dikarenakan rusaknya ekosistem/habitat asli hewan dan tumbuhan. Menurut hasil kesepakatan ISPO, setiap 10.000 Ha area kebun sawit harus memiliki hutan penyangga (*Bufferzone*) sebanyak 3000 Ha atau sekitar 30 %. Hutan penyangga dalah Hutan sebagai daerah konservasi untuk menjaga ekosistem, tumbuhan, hewan dan sumber daya air. Oleh karena itu pabrik kelapa sawit dan masyarakat sekitar harus bisa menjaga hutan penyangga supaya tidak dikonversi menjadi kebun sawit.

Selain itu pengelola perkebunan harus menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati pada areal perkebunan dan hutan penyangga. diwajibkan membuat petunjuk teknis perlindungan tumbuhan dan hewan disekitar perkebunan dan membuat daftar dan hewan tumbuhan dilindungi serta mempunyai kewajiban melakukan sosialisasi berupa poster, papan peringatan, dll.

2). Pencemaran Lingkungan

Setiap pabrik, tidak semua bahan baku menjadi produk yang bernilai guna, biasanya ada limbah yang dihasilkan baik itu limbah padat, cair maupun udara. Pada pabrik sawit, setiap 1 ton Tandan Buah Segar (TBS) biasanya menghasilkan 150-200 kg minyak, 100-200 kg TKS, 100 kg serabut dan 500-600 kg effluent. Mengingat besarnya potensi limbah cair dan padat dari pabrik sawit, maka setiap pendirian pabrik sawit harus memiliki AMDAL atau UKL/UPL serta menerapkannya sebaik mungkin sesuai perundangan yang berlaku.

Udara

Pencemaran udara di pabrik sawit biasanya disebabkan hasil pembakaran di boiler untuk membuat *steam* / uap. Pabrik sawit merupakan pabrik yang "surplus" energi, pabrik sawit tidak menggunakan bahan bakar dari luar baik itu solar, gas ataupun batubara sebagai sumber energi untuk boiler. Biasanya pabrik sawit memanfaatkan biomassa dari serabut sawit

sebagai bahan bakar. Bahkan uap yang dihasilkan bisa digunakan juga untuk listrik untuk keperluan pabrik, karyawan dan warga sekitar. Pencemaran udara dari pembakaran serabut bisa diminimalisir dengan membuat sistem pembakaran yang tepat sehingga pembakarannya sempurna dan emisinya sedikit.

Pabrik juga disarankan untuk mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan melakukan efisiensi penggunaan bahan bakar dan mitigasi GRK. Air dan Tanah

Potensi limbah cair dan padat dari pabrik kelapa sawit sangat besar. Oleh karena itu pabrik kelapa sawit harus memiliki unit pengolahan limbah sendiri sebelum dibuang ke lingkungan. Air limbah hasil pengolahan harus memenuhi parameter air limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Pemantauan lingkungan harus terus dilakukan untuk menjaga kelestarian badan air dan tanah sekitar pabrik kelapa sawit.

3) Wilayah pemukiman dan pedesaan sekitar

Pabrik sawit harus memperhatikan kebutuhan air bersih dan listrik untuk pemukiman/mess karyawan. Selain itu pabrik juga harus menyiapkan peralatan keselamatan kerja untuk karyawan ketika memasuki area pabrik seperti pakaian, sepatu, kacamata, sarung tangan, *ear plug*, dll. Selain itu pabrik juga memiliki kewajiban menjaga budaya dan kearifan lokal supaya tidak hilang. Pabrik harus menjaga hubungan baik dengan warga sekitar sehingga tidak timbul konflik. Pendekatan pengolahan kelapa sawit harus partisipatif.

4). Implementasi Pengelolaan Kelapa Sawit berkelanjutan terhadap Kebutuhan Konsumen

a. Ekolabel, Sertifikasi dan ISO 14000

Aspek lingkungan menjadi faktor yang berpengaruh dalam pola perdagangan barang dan jasa. Isu pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup dijadikan prasyarat bagi setiap negara yang ingin ikut berperan aktif dalam perdagangan dunia, termasuk minyak kelapa sawit. Sistem manajemen lingkungan dikembangkan agar kegiatan bisnis senantiasa akrab dengan lingkungan. Pengelolaan kelapa sawit secara berkelanjutan di Indonesia telah merupakan tekad kita bersama sehingga semua pihak terkait perlu melaksanakan perannya agara pengelolaan kelapa sawit tersebut dapat terlaksana.

Adanya penerapan ekolabel, sertifikasi ISPO dan RSPO, dan ISO 14000 membawa dampak positif bagi pelestarian lingkungan. Diperkirakan, di tahun-tahun mendatang label ramah lingkungan ini akan semakin dianggap penting, seiring dengan menguatnya kesadaran lingkungan di seluruh dunia. Sertifikasi RSPO tidak diwajibkan hanya sukarela (*voluntary*) sedangkan Sertifikasi ISPO sudah diwajibkan (*mandatory*). Indonesia menargetkan pada tahun 2014 seluruh pengelola kelapa sawit sudah mendapatkan sertifikasi ISPO.

3. Kesimpulan

Pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dapat dicapai dengan memecahkan permasalahan yang terjadi pada aspek ekonomi, sosialpolitik, dan lingkungan. Permasalahan perkebunan kalapa sawit ini perlu diatasi supaya tidak mendistorsi daya saing produk-produk kelapa sawit Indonesia di pasar global serta mengantisipasi potensi konflik dari ketiga aspek ini. Berdasarkan uraian yang telah diperoleh dalam pembahasan makalah ini, dapat

disimpulkan bahwa konsep agribisnis kemitraan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit dapat berkelanjutan jika memenuhi tiga aspek pengelolaan berkelanjutan. Dari segi ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarkat, dari segi sosial dapat meningkatkan kesejahteraan melalui pendistribusian secara merata hasil kelapa sawit dan dari segi lingkungan dapat terjaga dan berkelanjutan karena kerjasama yang sinergis antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] nonim, 2010. Potensi Konflik Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit. (http://annisaafillah.wordpress.com), diakses 19 Desember 2010.
- [2] Abidin, Zainal, 2008, Analisis Ekspor Minyak Kelapa Sawit (CPO) Indonesia, Tesis, Pascasarjana UPN Veteran, Surabaya, Jawa Timur.
- [3] Conway, G.R., 1986, Agroecosystem Analysis for Research and Development, Winrock International: Bangkok, Thailand.
- [4] Sulistianawati, 2010, Strategi Dan Kelayakan Pengembangan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan PT. Anugerah Tani Bersama Dengan Masyarakat (Kasus Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan), Tesis, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- [5] Kurniawan, Wawan, 2012, Urgensi Pembangunan Agroindustri Kelapa Sawit Berkelanjutan untuk Mengurangi Pemanasan Global, Skripsi, Jurusan Teknik Industri, sUniversitas Trisakti
- [6] Kartodihardjo, H., dan Surpriono, A., 2000, *The Impact of Sectoral Development on Natural Forest Conversion and Degradation: The Case of Timber and Tree Crop Plantations in Indonesia*, Occasional Paper No.26(E). CIFOR.
- [7] edia Pertanian. 2003. Pola Kemitraan Alternatif Andalan Sektor Agribisnis.. (Online). (http://www.situshijau.co.id/tulisan.p), diakses 8 Agustus 2010).
- [8] Parongko, Naota A., 2012, Suatu Analisis Kerjasama Free Trade Area ASEAN-India dan Pengaruhnya Terhadap Industri Domestik Indonesia (Studi Kasus: Industri Kelapa Sawit), Skripsi, Jurusan Ilmu Sosial Politik, Universitas Hasanuddin.
- [9] Umar, S., 2009, Potensi perkebunan kelapa sawit sebagai pusat pengembangan sapi potong dalam merevitalisasi dan mengakselerasi pembangunan peternakan berkelanjutan. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Reproduksi Ternak pada Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Medan.